



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Suati binti Sunari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tempuran RT.002 RW. 002 Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Gunawan Hendro, S.H., M.H. dan Bibin Tri Wahyudi, S.H. pekerjaan Keduanya Advokat, beralamat kantor di Jl Semangka No.7 Baratan, Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan kuasa khusus tanggal 21 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 4685/Adv/2022, tertanggal 22 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Abd. Gani bin Abdulatif, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tempuran RT.002 RW. 002 Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 22 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10-10-2004, dengan wali nikah nasab (Ayah hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung) bernama Sunari yang akad nikahnya dipasrahkan kepada Murnisi, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan nomor: B.244/Kua.15.32.09/PW.01/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru;

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia selama kurang lebih 16 tahun berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman Penggugat;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Faqi Nawawi (umur 15 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia akan tetapi sejak kurang lebih bulan Oktober 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah telah terjadi perselisihan/ pertengkaran yang disebabkan karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja (nafkah) kepada Penggugat. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih bulan Oktober tahun 2020 yang lalu;
6. Bahwa, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun dan selama pisah ranjang tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember;
7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga, serta tidak

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmu'allagah), jalan yang terbaik adalah bercerai;;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya memeriksa Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi ! :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari TERGUGAT ABD. GANI bin ABDULATIF terhadap PENGUGAT SUATI binti SUNARI,
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi Kuasanya, dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan para pihak dan atas upaya tersebut mediasi berhasil mencapai perdamaian dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon perkaranya dicabut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Tergugat setuju atas pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berupaya mendamaikan para pihak dan atas upaya tersebut mediasi berhasil mencapai perdamaian dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon perkaranya dicabut;

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Baidlowi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 4740/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)